



PUTUSAN

Nomor : 215-K/ PM.II-09/AD/XI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, didalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FIRMANSYAH.
Pangkat / Nrp : Prada/31120438680291.
Jabatan : Ta Angru-6.
Kesatuan : Yonzipur 9/1 Kostrad.
Tempat dan tanggal lahir : Sumedang, 27 Pebruari 1991.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 9/1 Kostrad..

Terdakwa ditahan oleh :

Dan Yonzipur 9/1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/07/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014, kemudian dibebaskan pada tanggal 16 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Dan Yonzipur 9/1 Kostrad selaku Ankum Nomor : Kep/07/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014.

Pengadilan Militer II-09 Bandung tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-27/A-23/V/2014 tanggal 4 Juli 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/74/IX/2014 tanggal 30 September 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/147/K/AD/II-09/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014.

Mendengar : Bahwa penjelasan Oditur Militer yang telah berusaha memanggil secara sah terhadap Terdakwa dan para Saksi melalui Komandan Kesatuannya namun ternyata sejak hari sidang pertama hingga sekarang Terdakwa tidak pernah hadir tanpa alasan dan keterangan yang sah.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer dipersidangan menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung Nomor : DAK/147/K/AD/II-09/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sidang telah dibuka oleh Hakim Ketua sebanyak 3 (tiga) kali per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berita Acara Sidang Nomor : 215-K/ PM.II-09/AD/XI/2014, tanggal 12 Januari 2014.
- b. Berita Acara Sidang ...

- b. Berita Acara Sidang Nomor : 215-K/ PM.II-09/AD/XI/2014, tanggal 14 Januari 2014.
- c. Berita Acara Sidang Nomor : 215-K/ PM.II-09/AD/XI/2014, tanggal 18 Januari 2014.

Menimbang : Bahwa sesuai Surat Dan Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Nomor : B/55/I/2015 tanggal 18 Januari 2015 perihal tidak dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan A.n. : Prada Firmansyah, Nrp. 31120438680291, dikarenakan sampai saat ini belum ditemukan dan masih dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh pihak Denpom III/5 Bandung.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan sebanyak 3 (tiga) kali dan Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa, maka Majelis perlu menyatakan bahwa Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima dengan perintah apabila Terdakwa kembali ke kesatuan atau tertangkap agar dihadapkan ke persidangan guna penyelesaian pokok perkaranya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa : PRADA FIRMANSYAH, NRP. 31120438680291, tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin, tanggal 19 Januari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nanik Suwarni, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP. 548707 sebagai Hakim Ketua, serta Sugiarto, S.H., Mayor Chk NRP. 548431 dan Nunung Hasanah, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer H. Sihabudin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP. 1920000990762, Panitera Sukarto, S.H., Kapten Chk Nrp. 2920086871068, dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Manik Sukami, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 548707

Hakim Anggota I

Ttd.

Sugiarto, S.H.
Mayor Chk NRP. 548431

Hakim Anggota II

Ttd.

Nunung Hasanah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670

Panitera

Ttd.

Sukarto, S.H.
Kapten Chk NRP. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)